

Perbandingan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan No.14/Kppu-I/2015 dengan Putusan Mahkamah Agung No.16 K/Pdt.Sus-Kppu/2016 tentang Gugatan yang Dilakukan oleh Dpc Hiswana Migas Dihubungkan dengan Pemenuhan Unsur Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Comparison of Considerations of the Business Competition Supervisory Commission in Decision No.14 / Kppu-I / 2015 with Supreme Court Decision No.16 K / Pdt.Sus-Kppu / 2016 concerning Claims Conducted by Dpc Oil and Gas Hiswana Associated with Compliance with Elements Article 5 Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

¹Iqbal Hafidz

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: Iqbaalhafidz@yahoo.com*

Abstract. Competition in the business sector is increasingly growing rapidly, not least in the field of gas cylinders. The gas cylinder industry in Indonesia is currently increasing numbers of business operators offering various prices in market share. One way to attract consumers is to sell products at varied prices. This makes business competition unfair among business actors. One of the unfair business competition is the cartel agreement. The business actor enters into a selling price fixing agreement with a competing business actor offering similar products to sell prices at the same price. The unfair business competition dispute resolution is settled by an institution called the Unhealthy Business Competition Supervisory Commission. Then if the party that receives the decision is not satisfied then it can submit an appeal to the District Court based on the domicile and if it is not satisfied with the appeal decision, the business actor can submit a cassation request to the Supreme Court. This thesis aims to find out the judgment of the Business Competition Supervisory Commission in dropping out and knowing the Supreme Court's assessment of the decisions issued against the cartel case conducted by Hiswana Migas and to know and review whether the decisions issued by the Supreme Court are in accordance with the proper application of the law. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used in this study is library research. The results of the study show that the decisions issued by the KPPU were deemed wrong by the decisions issued by the District Court as well as the Supreme Court. The KPPU is considered to have been wrong in interpreting the elements of the agreement in Article 5 of Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Decision, Business Competition Supervisory Commission, Supreme Court.

Abstrak. Persaingan dalam bidang usaha kian hari kian berkembang pesat, tidak terkecuali dalam bidang tabung gas. Industri tabung gas di Indonesia saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menawarkan harga beragam dalam pangsa pasar. Salah satu cara agar menarik konsumen adalah dengan menjual produk dengan harga bervariasi. Hal ini membuat persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha. Salah satu persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian kartel. Pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga jual dengan pelaku usaha pesaing yang menawarkan produk sejenis agar menjual harga dengan harga yang sama. Penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat diselesaikan oleh lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu apabila pihak yang menerima putusan tidak puas maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri berdasarkan domisil dan apabila tidak puas dengan putusan banding, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan putusnya serta mengetahui penilaian Mahkamah Agung tentang putusan yang dikeluarkan terhadap kasus kartel yang dilakukan Hiswana Migas dan untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan penerapan hukum yang semestinya. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang

dikeluarkan oleh KPPU dianggap telah salah oleh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri juga Mahkamah Agung. KPPU dianggap telah salah dalam menafsirkan unsur perjanjian dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Masyarakat dan pelaku usaha berada pada dua sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.¹ Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu kemungkinan besar akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.² Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi dan efisiensi di bidang ekonomi perlu terus diupayakan secara terencana, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³

Anti monopoli adalah ketentuan yang mengatur tentang persekongkolan tender. Ketentuan ini lebih khusus sifatnya guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan

penyediaan barang/dan atau jasa Pemerintah yang berkualitas serta harga yang bersaing di Indonesia⁴

Didalam menuju perubahan Negara Indonesia yang lebih baik, dibutuhkan Undang-Undang yang dapat mengatur atau mengontrol persaingan antar pelaku usaha hingga munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada konsumen dalam hal perlindungan hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha akan dapat mengatur serta menertibkan perilaku dan batasan pelaku usaha dalam memainkan bisnisnya agar tidak berpotensi menghambat persaingan usaha serta merusak mekanisme pasar.⁵

Bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada praktek kartel. Seringkali praktek kartel mengakibatkan hilangnya independensi dari pelaku usaha. Independensi ideal dalam persaingan usaha adalah kondisi pelaku usaha tidak dapat memastikan apa yang akan dilakukan oleh pesaing di pasar. Semakin pelaku usaha dapat memastikan apa yang dilakukan oleh

¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 1.

² Engga Prayogi, Dkk, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 158.

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 10

⁴ Nugroho Prabowo, Dkk, *Peramam Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Dalam Menangani*

Perkara Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 3 November 2013- Maret 2014, hlm 59.

⁵ Achmad sauki, *Masalah Persaingan Usaha di Indonesia*, Paper Pada Seminar Fakultas Ekonomi UI : Jakarta, November, 1998, hlm 12

pesaing atau bahkan mengkoordinasi. antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing maka independensi pelaku usaha menjadi berkurang bahkan hilang.⁶

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan putusnya serta mengetahui penilaian Mahkamah Agung tentang putusan yang dikeluarkan terhadap kasus kartel yang dilakukan Hiswana Migas dan Untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan penerapan hukum yang semestinya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya dan diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepastiaan hukum persaingan usaha.

D. Metode Penelitian

Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis dan penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma-

norma hukum positif yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan-peraturan dan data kepastiaan berkaitan dengan perjanjian kartel yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penilitian kepastiaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis melalui literatur atau dari bahan-bahan kepastiaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan seperti buku bacaan, peraturan perundang-undangan, majalah, internet, pendapat pakar hukum, dan bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Tekhnik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif normatif yaitu analisis data yang didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan data-data lainnya yang kemudian diolah dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

E. Hasil dan Pembahasan

Dalam Putusan KPPU 14/KPPU-I/2014 menyatakan bahwa anggota Hiswana Migas Bandung Sumedang telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam

⁶ Fachry Fajar Arthabudi, *Persaingan Usaha Akibat Kartel Yamaha dan Honda Atas Produk Motor Matic 110-125CC Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang*

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Skripsi Fakultas Hukum Unpas, 2017, hlm 4

Pertimbangannya Majelis Komisi menyatakan bahwa unsur Pasal 5 telah terpenuhi seluruhnya. Sementara Mahkamah Agung dalam putusannya memiliki pertimbangan bahwa KPPU telah salah dalam menafsirkan unsur perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Untuk itu penulis akan menganalisis mengenai perbedaan pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalam pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 telah dilanggar oleh Hiswana Migas karena para anggota Hiswana Migas telah melakukan kesepakatan mengenai harga jual tabung gas LPG 12kg dan 50kg yang dilakukan dalam pertemuan pada tanggal 21 Juni 2011 yang telah ditandatangani oleh para anggota yang hadir dalam pertemuan itu. KPPU telah menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan sebuah perjanjian.

Menurut penulis, KPPU dalam mengambil keputusannya melihat dampak dari perjanjian tersebut telah dijalankan oleh para pihak yang melakukan kesepakatan, KPPU memiliki pertimbangan bahwa praktek perjanjian harga diantara para anggota Hiswana Migas telah dilakukan dan telah berlaku dalam kurun waktu 2011-2013, sehingga konsumen dalam membeli produk tidak bisa membeli

produk tabung gas dalam harga yang bervariasi, sehingga praktek persaingan usaha tidak sehat telah terjadi diantara para anggota Hiswana Migas.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung telah menilai putusan KPPU dianggap telah salah dalam menafsirkan Pasal 1320KUHPerdata, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kesepakatan yang dibuat oleh para anggota Hiswana Migas belum merupakan suatu perjanjian karena hanya dilakukan oleh satu pihak saja dan belum ditandatangani oleh Bapak Dwi Manoveri sebagai eksekutif LPG dan Gas Product Region III PT (Persero) Sam LPG Marketing Bandung selaku pihak yang harus menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan tersebut sehingga sah berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.

Penulis sependapat dengan pertimbangan yang diuraikan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, karena di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak disebutkan pelaku usaha dilarang membuat suatu kesepakatan, melainkan yang dilarang oleh Pasal tersebut adalah melakukan sebuah perjanjian. Dalam hal ini yang ditafsirkan oleh KPPU kesepakatan dianggap sama dengan perjanjian, sedangkan menurut Mahkamah Agung kesepakatan bukan merupakan sebuah perjanjian.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Nomor 14-I/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pdt.Sus-KPPU/2016 dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, terdapat perbedaan

pendapat antara putusan KPPU dan putusan Mahkamah Agung mengenai unsur perjanjian. KPPU berpendapat bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh para anggota Hiswana Migas pada tanggal 21 Juni 2011 sudah merupakan sebuah perjanjian. Sedangkan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri menganggap kesepakatan tersebut bukan merupakan sebuah perjanjian karena belum ditandatangani oleh pihak kedua yaitu Bapak Dwi Manoferi selaku Eksekutif Lpg & Gas Product Regio III PT (Persero) Sam Lpg Marketing Bandung.

Kedua, Mahkamah Agung menganggap bahwa syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara dianggap tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang boleh mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah direksi. Namun dalam fakta di persidangan dan termasuk dalam putusan KPPU subjek hukum yang mengadakan kesepakatan adalah semuanya bukan Direktur atau orang yang tidak mendapatkan Kuasa dari Badan Hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Achmad sauki, *Masalah Persaingan Usaha di Indonesia*, Paper Pada Seminar Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, November, 1998
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009
- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha*

Hukum Yang Mengatur Di Indonesia, Proyek Elips, Jakarta, 2000

- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013
- Engga Prayogi, Dkk, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi penerapannya di Indonesia)*, Bayumedia, Malang, 2007
- Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Jurnal/artikel

- A.M Tri Anggraini, *Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha dalam Masalah-masalah hukum ekonomi Kontemporer*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, 2006
- Esra Stephani, Dkk, *Gugatan Class Action Sebagai Implikasi Dari Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013. Vol II no 1
- Nugroho Prabowo, Dkk, *Peramam Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 3 November 2013- Maret 2014
- Skripsi/Thesis/Disertasi
- Fachry Fajar Arthabudi, *Persaingan Usaha Akibat Kartel Yamaha dan Honda Atas Produk Motor Matic 110-125CC Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi Fakultas Hukum Unpas, 2017
- Inka Sukma Faradilla, *Perbedaan Pertimbangan Hukum KPPU dan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Penetapan Harga Distribusi Liquefied Petroleum Gas (Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 dan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/Pn.Bdg)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Valentina Maharani, *Konstruksi Hukum Kartel Di Indonesia (Studi Atas Lima Putusan KPPU Tentang Pelanggaran Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
- Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor.4 Tahun 2010 Tentan Pedoman Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laran gan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas
- Situs/website
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>

/20150405125944-92-
44272/terbukti- kartel-17-
agen-elpiji-di-bandung-terima-
sanksi-kppu, diakses tanggal di
20 Desember 2018.